

**HUBUNGAN ANTARA PEMAHAMAN SUAMI ISTRI  
TENTANG MATERI KURSUS PRANIKAH DENGAN  
PERILAKU BERKELUARGA DI KECAMATAN BATIPUH  
KABUPATEN TANAH DATAR**

SKRIPSI

*Diajukan sebagai salah satu persyaratan guna memperoleh gelar sarjana  
Pendidikan Strata Satu (S1) Jurusan Pendidikan Luar Sekolah.*



Oleh:

**Wahyuni Sukar Dini**

**NIM. 18005086**

**DEPARTEMEN PENDIDIKAN LUAR SEKOLAH  
FAKULTAS ILMU PENDIDIKAN  
UNIVERSITAS NEGERI PADANG**

**2022**

HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI


Hubungan antara Pemahaman Suami Istri tentang Materi Kursus Pranikah  
dengan Perilaku Berkeluarga di Kecamatan Batipuh  
Kabupaten Tanah Datar

Nama : Wahyuni Sekar Dini  
NIM/TM : 18005086/2018  
Departemen : Pendidikan Luar Sekolah  
Fakultas : Ilmu Pendidikan

Padang, 08 November 2022


Mengetahui,

Kepala Departemen  
Pendidikan Luar Sekolah

  
Dr. Ismaniar, M.Pd  
NIP.19760623 200501 2 002

Disetujui Oleh,

Dosen Pembimbing

  
Dr. Ismaniar, M.Pd  
NIP.19760623 200501 2 002

### PENGESAHAN TIM PENGUJI

Dinyatakan lulus setelah dipertahankan di depan Tim Penguji  
Departemen Pendidikan Luar Sekolah, Fakultas Ilmu Pendidikan,  
Universitas Negeri Padang

Judul : Hubungan antara Pemahaman Suami Istri tentang  
Materi Kursus Pranikah dengan Perilaku Berkeluarga  
di Kecamatan Batipuh Kabupaten Tanah Datar  
Nama : Wahyuni Sekar Dini  
Nim /TM : 18005086/18  
Departemen : Pendidikan Luar Sekolah  
Fakultas : Ilmu Pendidikan

Padang, September 2022

Tim Penguji

Nama

Tanda Tangan

1. Ketua : Dr. Ismaniar, M.Pd

1. ....

2. Anggota: Dr. Setiawati, M.Si

2. ....

3. Anggota: Dr. Syur'aini, M.Pd

3. ....

**SURAT PERNYATAAN**

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Wahyuni Sekar Dini  
NIM/BP : 18005086/2018  
Departemen : Pendidikan Luar Sekolah  
Fakultas : Ilmu Pendidikan  
Judul : Hubungan Antara Pemahaman Suami Itri tentang Materi  
Kursus Pranikah Dengan Perilaku Berkeluarga di  
Kecamatan Batipuh Kabupaten Tanah Datar

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi yang saya buat ini benar-benar merupakan karya saya sendiri dan benar keasliannya. Apabila kemudian hari ditemukan atau penjiplakan, maka saya bersedia bertanggung jawab untuk menerima sanksi berdasarkan aturan yang berlaku.

Demikian pernyataan ini saya buat dalam keadaan sadar dan tidak ada paksaan dari berbagai pihak, saya ucapkan terimakasih.

Padang, November 2022

Saya yang menyatakan



Wahyuni SekarDini

NIM.18005086

## ABSTRAK

Wahyuni Sekar Dini, 2018. Hubungan antara Pemahaman Suami Istri tentang Materi Kursus Pranikah dengan Perilaku Berkeluarga di Kecamatan Batipuh Kabupaten Tanah Datar, Skripsi, Fakultas Ilmu Pendidikan, Universitas Negeri Padang.

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh kurang baiknya perilaku pasangan suami-istri dalam keluarga, yang mengakibatkan terjadinya kenaikan angka perceraian di Kecamatan Batipuh Kabupaten Tanah Datar dari tahun 2020 - 2021 yaitu sebanyak 291 kasus. Naiknya angka perceraian tersebut diakibatkan oleh para pasangan suami-istri tersebut sudah mengikuti program kursus pranikah. Hal ini diduga karena rendahnya pemahaman pasangan suami-istri terhadap materi kursus pranikah tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk melihat gambaran pemahaman pasangan suami istri terhadap materi kursus pranikah, melihat perilaku pasangan pasangan suami-istri dalam berkeluarga, serta melihat keterkaitan antara keduanya.

Jenis penelitian ini adalah korelasional dengan pendekatan kuantitatif. Populasi dalam penelitian ini adalah 250 pasangan suami-istri yang telah memperoleh Kursus Pranikah di KUA Kecamatan Batipuh. Sampel diambil sebanyak 20% jumlah sampel adalah sebanyak 50 pasangan suami-istri. Teknik pengambilan sampel menggunakan probability sampling tipe convenient. Teknik pengumpulan menggunakan angket, sedangkan alat pengumpul data berupa daftar pernyataan. Teknik analisis data penelitian ini menggunakan persentase dan product moment.

Hasil dari penelitian ini dapat dilihat bahwa : (1) Pemahaman pasangan suami-istri tentang materi kursus pranikah di kecamatan Batipuh Kabupaten Tanah Datar tergolong cukup, (2) Perilaku pasangan suami-istri dalam kehidupan berkeluarga di Kecamatan Kecamatan Batipuh Kabupaten Tanah Datar tergolong kurang baik, (3) Terdapat hubungan yang signifikan antara pemahaman pasangan suami-istri terhadap materi kursus pranikah dengan perilakunya dalam keluarga. Saran dari penelitian ini ditujukan kepada peserta kursus pranikah agar dapat meningkatkan penerapan materi kursus pranikah dalam berkeluarga, kepada pengelola kursus pranikah agar menambahkan serta mengembangkan materi-materi yang memang dibutuhkan pasangan suami-istri dalam membangun keluarga agar harmonis, dan kepada peneliti selanjutnya agar dapat memperdalam penelitian ini dengan variabel yang berbeda.

KATA KUNCI : Pemahaman, Kursus Pranikah, Perilaku Berkeluarga

## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis ucapkan kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul “ Hubungan antara Pemahaman Materi Kursus Pranikah dengan Perilaku Berkeluarga di Kecamatan Batipuh Kabupaten Tanah Datar”. Adapun tujuan penulisan skripsi ini adalah untuk memenuhi sebagian persyaratan dalam memperoleh gelar sarjana pendidikan (S.Pd) di Departemen Pendidikan Luar Sekolah FIP UNP. Dalam menyelesaikan skripsi ini, penulis banyak mendapatkan bimbingan dan saran dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang setulus-tulusnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Rusdinal, M.Pd. selaku Dekan Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Padang.
2. Ibu Dr. Ismaniar, M.Pd. selaku Ketua Departemen Pendidikan Luar Sekolah Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Padang yang telah membimbing dan memberikan keyakinan serta motivasi dalam proses penyelesaian skripsi ini.
3. Bapak Alim Harun Pamungkas, S.Pd., M.Pd. selaku Sekretaris Departemen Pendidikan Luar Sekolah Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Padang.
4. Ibu Dra. Setiawati, M.Si selaku ketua Laboratorium Departemen Pendidikan Luar Sekolah Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Padang.
5. Ibu Dr. Ismaniar, M.Pd. selaku Pembimbing Akademik (PA) sekaligus Dosen Pembimbing skripsi yang telah membimbing, mengarahkan, dan memberikan

keyakinan serta motivasi dalam proses menyelesaikan skripsi ini.

6. Seluruh Pendidik dan Tenaga Kependidikan Departemen Pendidikan Luar Sekolah yang telah memberikan bantuan kepada penulis selama proses perkuliahan.

7. Pimpinan KUA Kecamatan Batipuh Kabupaten Tanah Datar beserta staf yang sudah membantu dalam pengumpulan data penelitian hingga skripsi ini selesai

8. Teristimewa kedua orang tua dan keluarga yang selalu memberikan do`a dan dukungan dalam menyelesaikan skripsi dan studi.

9. Teristimewa untuk bae saya Rayhan Nauval Hanasa yang sudah membantu, memberi semangat dan sudah sabar menemani saya dalam menyelesaikan skripsi ini. Para sahabat saya khairunnisa, Bunga Cindiana, Rohani Saputri, Celsia Rahmi, Voni Mariati yang sudah memberikan saya dukungan dalam menyelesaikan skripsi saya.

10. Rekan-rekan mahasiswa Departemen Pendidikan Luar Sekolah Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Padang khususnya angkatan 2018 yang telah banyak memberikan dukungan, bantuan dan masukan baik selama perkuliahan maupun dalam penulisan skripsi serta Semua pihak yang telah banyak memberikan bantuannya selama penulisan skripsi ini.

Semoga segala bantuan yang telah Bapak/Ibu dan rekan-rekan berikan menjadi amal ibadah dan mendapat balasan yang berlipat ganda dari Allah SWT. Penulis berharap semoga apa yang penulis lakukan ini dapat bermanfaat bagi kita semua serta mengharapkan kritikan dan saran yang membangun dari pembaca guna kesempurnaan skripsi ini. Amin.

Padang, November 2022

Penulis



## DAFTAR ISI

<b>ABSTRAK</b> .....	<b>I</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>IV</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>VII</b>
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	<b>IX</b>
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	<b>X</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN</b> .....	<b>XI</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Identifikasi Masalah .....	11
C. Pembatasan Masalah .....	12
D. Rumusan Masalah .....	12
E. Asumsi Penelitian .....	12
F. Tujuan Penelitian .....	13
G. Manfaat Penelitian .....	13
H. Defenisi Operasional .....	14
<b>BAB II LANDASAN TEORI</b> .....	<b>18</b>
A. Kajian Pustaka .....	18
1. Kursus Sebagai Salah Satu Program Pendidikan Luar Sekolah .....	18
2. Konsep Kursus Pranikah .....	21
3. Materi Kursus Pranikah .....	26
4. Konsep Pemahaman .....	30
5. Perilaku Pasangan Suami Istri .....	31
6. Hubungan Pemahaman Materi Kursus Pranikah Dengan Perilaku Suami Istri dalam Membian Keluarga .....	38
B. Penelitian Relevan .....	42
C. Kerangka Berfikir .....	43
D. Hipotesis .....	44
<b>BAB III METODE PENELITIAN</b> .....	<b>45</b>
A. Jenis Penelitian .....	45

B.	Populasi dan Sampel.....	45
C.	Instrumen dan pengembangannya.....	48
D.	Pengumpulan Data.....	51
E.	Teknik Analisis Data.....	52
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....</b>		<b>55</b>
A.	Hasil Penelitian.....	55
B.	Pembahasan.....	68
<b>BAB V PENUTUP.....</b>		<b>79</b>
A.	Kesimpulan.....	79
B.	Saran.....	80
<b>DAFTAR RUJUKAN.....</b>		<b>81</b>
<b>LAMPIRAN.....</b>		<b>86</b>

## DAFTAR TABEL

Tabel 1	Kasus Perceraian di Kecamatan Batipuh tahun 2021 - 2022.....	4
Tabel 2	Rentang Usia Pasangan Suami Istri.....	45
Tabel 3	Rentang Usia pernikahan Pasangan Suami Istri .....	46
Tabel 4	Kemantapan alpha.....	47
Tabel 5	Jenjang Interval Nilai dan Kriteria untuk soal uji pemaham.....	49
Tabel 6	Jenjang Interval Nilai dan Kriteria Angka.....	49
Tabel 7	Distribusi Frekuensi Pemahaman Pasangan Suami-istri dalam Berkeluarga.....	52
Tabel 8	Statistik Skor Pemahaman Peserta Kursus Tentang Materi Fungsi-Fungsi dalam Keluarga.....	53
Tabel 9	Distribusi Frekuensi Perilaku Religius Peserta Kursus Pranikah.....	55
Tabel 10	Distribusi Frekuensi Perilaku Berkomunikasi dalam Rumah Tangga.....	57
Tabel 11	Distribusi Frekuensi Perilaku Emosional.....	59
Tabel 10	Distribusi Frekuensi Perilaku Dalam Berkeluarga Di Kecamatan Batipuh Kabupaten Tanah Datar Berdasarkan Seluruh Indikator.....	61
Tabel 12	Olah Data.....	62

**DAFTAR GAMBAR**

Gambar 1	Angka perceraian Provinsi Sumatra Barat tahun 2020 - 2021 .....	3
Gambar 2	Kerangka Berpikir .....	42
Gambar 3	Histogram Distribusi Frekuensi Pemahaman Pasangan Suami-Istri dalam Berkeluarga di Kecamatan Batipuh Kabupaten Tanah Datar .....	53
Gambar 4	Histogram Distribusi Frekuensi Perilaku Religius Peserta Kursus Pranikah di Kecamatan Batipuh Kabupaten Tanah Datar .....	56
Gambar 5	Histogram Distribusi Frekuensi Perilaku Berkomunikasi Dalam Rumah Tangga di Kecamatan Batipuh Kabupaten Tanah Datar.....	58
Gambar 6	Histogram Distribusi Frekuensi Perilaku Emosional dalam Rumah Tangga di Kecamatan Batipuh Kabupaten Tanah Datar .....	60
Gambar 7	Histogram Distribusi Frekuensi Perilaku Emosional dalam Rumah Tangga di Kecamatan Batipuh Kabupaten Tanah Datar .....	61

**DAFTAR LAMPIRAN**

Lampiran 1	Kisi -kisi Penelitian .....	78
Lampiran 2	Uji Valid .....	87
Lampiran 3	Reabilitas .....	88
Lampiran 4	Olah Data X .....	90
Lampiran 5	Reabilitas Variabel X .....	93
Lampiran 6	Olah Data Variabel Y .....	95
Lampiran 7	Uji Reabilitas .....	98
Lampiran 8	Distribusi Frekwensi .....	101
Lampiran 9	Surat Izin Penelitian.....	106
Lampiran10	Surat Izin Telah Melakukan Penelitian.....	107
Lampiran 11	Dokumentasi.....	108

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Pernikahan merupakan salah satu sunnah untuk menyempurkan iman, selain itu pernikahan juga merupakan impian dari semua umat manusia. Secara umum pernikahan merupakan salah satu momen dimana seorang laki-laki dan perempuan saling mengucapkan janji untuk menjalani kehidupan yang lebih serius yang sesuai dengan syarat dan hukum dalam agama.

Menurut Maya dalam Maulani (2022), perkawinan merupakan suatu pola sosial yang disetujui oleh kedua belah pihak (pria dan wanita) yang membentuk sebuah ikatan yang dinamakan keluarga. Selain itu perkawinan juga disebut dengan pernikahan, pernikahan sendiri berasal dari kata “ nikah “ yang memiliki arti mengumpulkan.

Setelah terjadinya sebuah pernikahan, maka akan terbentuk susunan keluarga yang terdiri dari suami istri dan anak. mempunyai keluarga *sakinah ma waddah dan warrahmah* serta sempurna merupakan dambaan semua orang, karena setelah menikah suami dan istri sudah menyusun tujuan untuk membentuk keluarga yang di inginkan. Dalam sebuah keluarga terdapat beberapa fungsi yang di jalankan oleh semua anggota keluarga yaitu saling menghargai dan menghormati sesama anggota keluarga.

Agar terciptanya keluarga *sakinah ma waddah dan warrahmah*, dalam ajaran islam sudah di berikan petunjuk bagaimana dan apa saja kewajiban suami dan istri dalam rumah tangga, untuk terwujudnya keluarga dambaan, maka di

perlu keinginan yang kuat, kerja sama dalam keluarga serta kepercayaan yang baik antara suami dan istri agar tidak terjadi perselisihan.

Akan tetapi pada saat memasuki fase keluarga banyak terjadi permasalahan yang timbul dan tidak sesuai dengan yang di harapkan. Saat membina sebuah keluarga banyak hal yang dapat terjadi baik itu dari keluarga sendiri atau faktor lain yang timbul akibat keluarga tidak saling mengerti antara hak dan kewajiban suami dan istri dalam menjalankan rumah tangga. Kurangnya pemahaman mengenai bagaimana pelaksanaan hak dan kewajiban di rumah seringkali menjadi pemicu perselisihan di rumah tangga. Permasalahan dan perselisihan yang terjadi dalam keluarga ada yang bisa di selesaikan dengan baik dan banyak juga permasalahan rumah tangga yang berakir di persidangan pengadilan agama dan berujung pada perceraian.

Pada setiap daerah yang ada di Indonesia hampir seluruhnya mengalami kasus tersebut dan setiap tahunnya angka pernikahan dan angka perceraian mengalami peningkatan tidak terkecuali di Provinsi Sumatera Barat. Dari hasil observasi dan data yang peneliti dapatkan, Kabupaten Tanah Datar termasuk 5 (lima) Kabupaten/Kota yang memiliki angka perceraian tertinggi, tercatat dari tahun 2020 hingga tahun 2021 angka perceraian di kabupaten tanah datar mengalami peningkatan yang sangat drastis yaitu sebanyak 3,19%.

**Gambar 1. Angka Perceraian yang terjadi di Provinsi Sumatera Barat**

Kabupaten/Kota <i>Regency/Municipality</i>	Status Perkawinan/ <i>Marital Status</i>				Jumlah <i>Total</i>
	Belum Kawin <i>Single</i>	Kawin <i>Married</i>	Cerai Hidup <i>Divorced</i>	Cerai Mati <i>Widowed</i>	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
<i>Kabupaten/Regency</i>					
1. Kep. Mentawai	36,33	58,23	1,13	4,31	100,00
2. Pesisir Selatan	33,35	57,85	2,49	6,31	100,00
3. Solok	32,92	57,16	2,33	7,59	100,00
4. Sijunjung	30,91	61,44	2,49	5,16	100,00
5. Tanah Datar	30,54	56,66	3,19	9,61	100,00
6. Padang Pariaman	36,29	52,54	3,21	7,96	100,00
7. Agam	35,13	55,60	2,63	6,64	100,00
8. Lima Puluh Kota	29,98	60,66	2,22	7,14	100,00
9. Pasaman	34,61	55,71	2,48	7,20	100,00
10. Solok Selatan	34,01	59,16	2,35	4,48	100,00
11. Dharmasraya	31,14	62,49	2,12	4,25	100,00
12. Pasaman Barat	35,78	57,74	2,31	4,17	100,00

Dari hasil wawancara yang penulis lakukan pada tanggal 9 Juni 2022 dengan ketua Pengadilan Agama Batusangkar periode 2021 yaitu bapak Palatu Lubis mengenai angka perceraian di Kabupaten Tanah Datar yang terus meningkat. Penyebab terus meningkatnya angka perceraian di Kabupaten Tanah Datar di dominasi oleh kasus cerai gugat. Faktor utama kasus perceraian di Pengadilan Agama Batusangkar yaitu masalah ekonomi, KDRT, serta kurangnya pemahaman pasangan suami istri mengenai hak dan kewajiban dalam keluarga. Tingginya angka perceraian yang terjadi di Pengadilan Agama Batusangkar terjadi bukan karena pemerintah Kabupaten Tanah Datar terkhusus Kementerian Agama tidak melakukan pencegahan terjadinya perceraian melainkan di sebabkan oleh banyaknya permasalahan keluarga yang terjadi di lingkungan masyarakat.

Dari tabel 1 di atas menjadi salah satu dasar peneliti untuk melakukan penelitian pada salah satu Nagari yang berada di Kecamatan Batipuh Kabupaten Tanah Datar yaitu Nagari Batipuah Baruah. Peneliti memilih Nagari Batipuah



Baruah sebagai tempat penelitian karena di wilayah tersebut angka pernikahannya tergolong besar dan angka perceraian juga tergolong besar. Dari hasil wawancara penulis dengan KUA kecamatan Batipuh pada tanggal 29 juni 2022 bapak Bistri Syamsuri, MA mengenai apa saja penyebab banyaknya perceraian yang terjadi di Kecamatan Batipuh, beliau menyatakan penyebab terjadi kasus perceraian di sebabkan oleh kurangnya pemahaman calon pengantin mengenai hak dan kewajiban dalam berkeluarga serta pasangan suami istri tidak menerapkan materi kursus pranikah yang telah di berikan oleh KUA.

Tingginya angka perceraian di Kecamatan Batipuh dapat dilihat melalui rincian kasus perceraian yang terjadi dari tahun 2020 - 2021 di Pengadilan Agama Batusangkar sebagai berikut :

Tabel 1. Kasus Perceraian di Kecamatan Batipuh tahun 2021 - 2022

No	Nama Nagari	Jumlah Kasus
1	Sabu	21kasus
2	Andaleh	13Kasus
3	Batipuahateh	42Kasus
4	BatipuahBaruah	92Kasus
5	Gunuang Rajo	20Kasus
6	Pitalah	21Kasus
7	Bungo tanjuang	46Kasus
8	TanjungBarulak	36Kasus
Jumlah		291Kasus

Suasana baik dalam rumah tangga akan bisa membaik ketika kedua pasangan suami-istri telah menghadapi konflik dalam rumah tangga dan juga tau cara mengatasinya. Musaitir (2020) berpendapat bahwa konflik pernikahan adalah keadaan suami istri yang sedang menghadapi masalah dalam perkawinan dan hal

tersebut terlihat dalam perilaku mereka yang cenderung kurang harmonis ketika sedang menghadapi konflik. Beranjak dari hal di atas sering ditemukan bahwa banyak suami-istri yang tidak siap untuk menghadapi hal tersebut sehingga akan berujung pada sebuah perceraian

Menurut Harjanti, Amin, Ali, & Kasim (2017) bahwa dampak buruk diakibatkan oleh kurangnya interaksi sosial serta pemahaman mengenai hak dan kewajiban dalam keluarga merupakan salah satu penyebab rusaknya keutuhan dalam keluarga yang kadang berujung pada perceraian. Peristiwa itulah yang sangat dikhawatirkan oleh semua anggota keluarga. Oleh sebab itu, dalam rangka membentuk sebuah keluarga diperlukan program pendidikan yang dapat memberikan penjelasan pada individu dalam sebuah keluarga, sehingga dapat mengetahui perannya masing-masing guna terciptanya keluarga yang kondusif.

Banyaknya fenomena yang muncul di lingkungan masyarakat karena belum siapnya pasangan suami istri secara mental untuk menuju ke jenjang pernikahan yang mengakibatkan banyaknya terjadi kasus perceraian, untuk mengurangi peningkatan kasus perceraian yang terjadi maka perlu dilakukan pembekalan kepada calon pasangan suami istri sebelum melaksanakan pernikahan. Pembekalan yang diberikan kepada calon pengantin terdiri dari bagaimana menjalankan rumah tangga sesuai dengan ajaran agama, bagaimana meningkatkan taraf hidup keluarga, dan bagaimana menjaga keluarga agar tetap rukun dan damai.

Maka dari itu pengadilan agama membentuk sebuah program yang dinamakan kursus pranikah, kursus pranikah ini dilakukan 1 minggu sebelum pernikahan dilaksanakan dan kursus pranikah ini dilakukan di Kantor Urusan

Agama setempat.

Kursus atau pelatihan merupakan kegiatan yang dilaksanakan untuk memberikan keterampilan kepada masyarakat serta memenuhi kebutuhan masyarakat untuk mendapat pekerjaan (Sari, Aini, & Jalius, 2018; Yuse, Jamaris, & Ismaniar, 2018)

Kursus pranikah dilaksanakan oleh Badan Penasehatan Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4), serta lembaga lain yang sudah terakreditasi oleh Kementerian Agama. Pemberian materi pada kursus pranikah diberikan minimal 24 jam pelajaran, yang mana akan disampaikan oleh narasumber sesuai keahliannya, materi tersebut juga disampaikan dengan beragam metode mulai dari metode ceramah, dialog, simulasi serta studi kasus (Keputusan Dirjen Bimas No. 373 Tahun 2017, tentang Petunjuk Teknis Bimbingan Perkawinan Bagi Calon Pengantin).

Kegiatan kursus pranikah bagi calon pengantin merupakan bentuk kegiatan pembelajaran di luar sekolah dalam hal ini sasaran kegiatannya adalah orang dewasa. Selain itu, kursus pranikah dapat dikategorikan sebagai kegiatan pendidikan luar sekolah karena memenuhi unsur-unsur pelaksanaan kursus (Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional).

Pendidikan luar sekolah atau pendidikan untuk semua yaitu proses pendidikan yang di mulai dari sejak lahir hingga ke liang lahat dan pendidikan luar sekolah tidak mengenal usia serta latar belakang peserta didiknya (Irmawita, 2018; Sunarti, Jalius, Wisroni, & Gusmanti, 2021). Lembaga pendidikan nonformal merupakan pendidikan alternatif untuk membantu kebutuhan

masyarakat (Hesti, Wisroni, & Sunarti, 2018). Salah satu dari sekian banyak kegiatan pendidikan nonformal ialah Pendidikan Kepemudaan. (Solfema, Wahid, & Pamungkas, 2019). Melalui pendidikan nonformal masyarakat dapat mengembangkan kemampuannya sesuai dengan keinginannya (Irmawita, 2018; Pamungkas, Sunarti, & Wahyudi, 2018)

Dalam kursus pranikah, para calon pengantin membutuhkan seperangkat pengetahuan, keterampilan, dan sikap untuk dikembangkan dalam praktik kehidupan rumah tangga. Berkaitan dengan hal itu Sudjana dalam Nastity & Siswanto (2019) menyatakan kursus merupakan satuan program pendidikan luar sekolah yang padanya terdapat warga belajar yang diberi pengetahuan.

Pemerintah sudah melakukan berbagai upaya untuk menekan angka perceraian yang terjadi di lingkungan masyarakat, salah satunya yaitu pelaksanaan kursus pranikah oleh BP4 KUA Kecamatan. Dari hasil observasi dan tanya jawab yang telah peneliti lakukan dengan bapak penghulu atau KUA kecamatan Batipuh, kursus Pranikah di KUA Kecamatan Batipuh di mulai pada tahun 2015. dari tahun 2020 - 2021 BP4 KUA Kecamatan Batipuh telah melakukan pembinaan terhadap calon pengantin lebih kurang 292 pasang setiap tahunnya.

Untuk mengurangi terjadinya perceraian dalam rumah tangga, seharusnya pasangan suami istri menerapkan semua materi kursus pranikah yang telah di berikan. Jika materi kursus pranikah yang di berikan oleh KUA sebelum pelaksanaan pernikahan di terapkan dalam kehidupan rumah tangga maka tidak akan terjadi permasalahan rumah tangga yang berujung kepada perceraian. Sesuai dengan hasil wawancara dan data yang telah penulis dapatkan ( Hasil observasi

dan wawancara dengan Bapak Bistri Syamsurim, MA KUA Kecamatan Batipuh, Rabu 29 Juni 2022). Sesuai dengan hasil observasi serta data yang penulis dapatkan, penulis berpendapat bahwa ada hubungan yang terjadi antara pemahaman materi kursus pranikah dengan perilaku pasangan suami-istri dalam rumah tangga.

Berdasarkan dari survei dan observasi yang telah peneliti tanggal 1 Juli 2022 dengan 5 orang pasangan suami istri yang telah mengikuti kursus pranikah di KUA Kecamatan Batipuh, peneliti menyimpulkan hasil survei dan observasi yaitu masih banyak terjadi permasalahan rumah tangga yang seharusnya tidak terjadi setelah mengikuti kursus pranikah yaitu rendahnya perilaku dalam berkeluarga yang dimiliki oleh pasangan suami-istri yang telah mengikuti kursus pranikah. Banyaknya terjadi kasus perceraian di kecamatan batipuh diduga disebabkan oleh rendahnya perilaku berkeluarga yang dimiliki oleh pasangan suami istri di Kecamatan Batipuh.

Berdasarkan hasil observasi yang telah peneliti lakukan, masih banyak permasalahan rumah tangga yang seharusnya tidak terjadi setelah mengikuti kursus pranikah yaitu rendahnya perilaku berkeluarga pasangan suami istri yang telah mengikuti kursus pranikah di Kecamatan Batipuh. Rendahnya perilaku religius pasangan suami istri di kecamatan batipuh yaitu minimnya saling mengingatkan dalam melaksanakan ibadah wajib dan ibadah sunnah. Hal serupa juga ditemukan di dalam aspek berkomunikasi dan aspek emosional pasangan suami istri yaitu pasangan suami istri enggan untuk menyelesaikan permasalahan yang berujung kepada saling emosi dan menjadi sebuah permasalahan yang berujung kepada perceraian

Menurut Kode & Yanuarti (2022) Perilaku dalam keluarga dibagi menjadi 3 yaitu perilaku religius, perilaku berkomunikasi, dan perilaku emosional. Perilaku religius yang penulis temui pada pasangan suami istri inimnya saling mengingatkan dalam melaksanakan ibadah wajib serta ibadah sunah. Hal serupa juga ditemukan pada aspek perilaku berkomunikasi dalam keluarga, dimana pasangan suami-istri tidak mampu menyelesaikan permasalahan rumah tangga secara internal terlebih dahulu, namun langsung melibatkan pihak ketiga seperti keluarga, pihak KUA, dan pengadilan agama. Rendahnya perilaku pasangan suami-istri juga terlihat dalam aspek emosional, yang berimbas pada susahny mencari titik temu apabila terjadi perselisihan dalam rumah tangga.

Berdasarkan kasus yang di temukan di lapangan tersebut sangat bertentangan dengan teori belajar yaitu jika seseorang sudah mendapatkan pembelajaran dan dinyatakan paham dengan materi tersebut, maka perilaku dalam kehidupan akan sesuai dengan materi yang telah di dapatkan atau orang tersebut menerapkan materi yang telah ia dapatkan dalam kehidupan sehari-hari.

Menurut Widiasworo (2017: 81) Pemahaman merupakan kemampuan untuk menghubungkan dan menjelaskan suatu situasi dengan kata-kata yang berbeda serta menerapkan kembali hal telah di dapatkan sebelumnya. Jadi seseorang dapat dikatakan memiliki pemahaman yang baik, ketika ia mampu menghubungkan pengetahuan yang baru dengan pengetahuan lama yang telah ia terima. Maka dari itu semakin paham pasangan suami istri mengenai hak,

kewajiban dan bagai mana berperilaku di dalam keluarga maka akan semakin sedikit permasalahan keluarga yang terjadi

Evilastri (2019) berpendapat jika sebuah keluarga paham dan menerapkan perilaku dalam berkeluarga dengan baik, maka saat terjadi permasalahan dalam keluarga dapat di selesaikan dengan baik tanpa melibatkan pihak ketiga. Perilaku berkeluarga adalah pandangan-pandangan atau perasaan yang disertai kecendrungan untuk bertindak sesuai sikap dan kewajiban sebagai anggota keluarga (Heri Purwanto,2021) . pendapat ini juga berkaitan dengan pemahaman materi kursus pranikah dengan perilaku berkeluarga, jika pasangan suami istri menerapkan materi kursus pranikah dengan baik maka permasalahan yang terjadi di dalam keluarga dapat di selesaikan pasangan suami istri dengan baik tanpa melibatkan pihak ketiga serta pasangan suami istri bertindak sesuai dengan hak dan kewajiban yang telah di berikan dalam materi kursus pranikah.

Hovland (2017) beranggapan bahwa proses dari perubahan perilaku dalam keluarga serupa dengan proses belajar, dalam mempelajari sikap yang baru, ada tiga variabel penting yang menunjang proses belajar tersebut, yaitu perhatian, pengertian dan penerimaan. Jadi jika sebuah keluarga tidak menerapkan perilaku dalam berkeluarga, maka keluarga tersebut tidak saling perhatian, pengertian dan menerima permasalahan yang terjadi dalam keluarga. Hal ini juga berkaitan dengan pemahaman materi kursus pranikah oleh pasangan suami istri, karena materi kursus pranikah di dapatkan dari proses belajar yang di berikan oleh penghulu KUA sebagai pemberi materi. Jika pasangan suami istri paham mengenai materi yang di berikan, maka tidak akan terjadi tidak saling perhatian,

pengertian dan menerima permasalahan antara suami dan istri dalam keluarga.

Narwoko dan Suyanto (2019) menyatakan jika pemahaman pasangan suami istri mengenai perilaku berkeluarga di pengaruhi oleh lingkungan serta pertambahan usia pernikahan dari pasangan suami istri, semakin bertambah usia pernikahan maka semakin baik penerapan perilaku berkeluarga suami istri. Tetapi hal ini sangat berbanding terbalik dengan fenomena yang peneliti temukan di lapangan yaitu semakin bertambah usia pernikahan pasangan suami istri semakin tidak menerapkan perilaku dalam berkeluarga dan menimbulkan permasalahan.

Jadi dari beberapa pendapat di atas, maka dapat disimpulkan jika perilaku berkeluarga ( perilaku religius, perilaku berkomunikasi dan perilaku emosional) yang dimiliki keluarga sangat rendah, maka akan banyak terjadi permasalahan dalam rumah tangga yang berujung kepada perceraian dan kurang baiknya hubungan yang terjalin dalam rumah tangga.

Dari uraian permasalahan di atas, maka penulis tertarik untuk meneliti bagaimana pemahaman pasangan suami istri terhadap materi kursus pranikah yang telah diberikan KUA Kecamatan Batipuh Kabupaten Tanah Datar dengan perilaku dalam Berkeluarga. Penelitian ini penulis rangkum dengan judul “Hubungan antara Pemahaman Pasangan Suami-istri terhadap Materi Kursus Pranikah dengan Perilakunya dalam Berkeluarga di Kecamatan Batipuh Kabupaten Tanah Datar”.

## **B. Identifikasi Masalah.**

Dari uraian latar belakang di atas, maka peneliti merumuskan identifikasi masalah sebagai berikut :



1. Kurangnya kesadaran dari masyarakat dalam menerapkan materi kursus pranikah yang di berikan dalam berkeluarga.
2. Anggapan masyarakat bahwa kursus pranikah hanya prosedur formalitas untuk mendaftar nikah.
3. Kurangnya kesadaran pasangan suami istri mengenai perilaku berkeluarga.
4. Ketidaksiapan pasangan suami istri dalam membina keluarga.
5. Tidak saling mengertinya pasangan suami istri mengenai hak dan kewajiban dalam berkeluarga.

### **C. Pembatasan Masalah**

Berdasarkan identifikasi permasalahan di atas, maka penelitian ini di batasi pada aspek kurangnya pemahaman pasangan suami istri terhadap materi kursus pranikah, dan berhubungan dengan itu juga peneliti akan melihat hubungan antara pemahaman pasangan suami istri terhadap materi kursus pranikah dengan perilakunya dalam berkeluarga di Kecamatan Batipuh Kabupaten Tanah Datar.

### **D. Rumusan Masalah**

Berdasarkan batasan permasalahan di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu apakah terdapat hubungan antara pemahaman pasangan suami istri terhadap materi kursus pranikah dengan perilakunya dalam berkeluarga di Kecamatan Batipuh Kabupaten Tanah Datar.

### **E. Asumsi Penelitian**

Asumsi merupakan anggapan dasar atau titik tolak dari sebuah kebenaran dalam sebuah penelitian, oleh karena itu asumsi dalam penelitian ini yaitu seluruh calon pasangan suami istri dan pasangan suami istri yang telah mengikuti program

kursus pranikah di KUA Kecamatan Batipuh Kabupaten Tanah Datar.

#### **F. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan uraian permasalahan yang telah di jelaskan sebelumnya, maka tujuan dari penelitian ini sebagai berikut :

1. Mengambarkan pemahaman pasangan suami istri tentang materi kursus pranikah di KUA Kecamatan Batipuh Kabupatrn Tanah Datar.
2. Mengambarkan perilaku pasanagan suami istri dalam kehidupan berkeluarga di Nagari Batipuah Batipuah Baruah Kecamatan Batipuh Kabupaten Tanah Datar.
3. Melihat hubungan antara pemahaman materi kurusu pranikah terhadap perilaku pasangah suami istri dalam membina keluarga di Nagari Batipuah Baruah Kecamatan Batipuh Kabupaten Tanah Datar.

#### **G. Manfaat Penelitian**

##### 1. Secara Teoritis

Secara teoritis, penelitian ini bermanfaat sebagai penambah wawasan mengenai pentingnya mengikuti kursus pranikah sebelum melaksanakan pernikahan, dan penelitian ini juga bermanfaat sebagai penambah wawasan mengenai pentingnya menerapkan perilaku berkeluarga serta peneelitian ini juga memiliki manfaat sebagai perkemabangan pendidikan luar sekolah, karena kursus pranikah juga merupakan salah satu bagian dari ilmu pendidikan luar sekolah yaitu pendidikan andragogi atau pendidikan orang dewasa.

##### 2. Secara Praktis.

- a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi peserta kursus

pranikah untuk mengurangi terjadinya perceraian.

b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi peserta kursus pranikah dalam meningkatkan perilaku berkeluga.

c. Sebagai saran dan masukan bagi KUA Kecamatan Batipuh untuk meningkatkan kualitas program kursus pranikah di KUA Kecamatan Batipuh.

d. Sebagai pedoman bagi penelitian selanjutnya.

## **H. Defenisi Operasional**

### **1. Pemahaman terhadap Materi Kursus Pranikah**

#### a) Pemahaman

Menurut Sudjana (2016) pemahaman merupakan tipe hasil belajar yang setingkat lebih tinggi dari pada pengetahuan dan pemahaman merupakan kemampuan seseorang dalam mengartikan, menafsirkan dan menyatakan sebuah pernyataan atau informasi yang ia dapatkan. Pemahaman merupakan kemampuan seseorang untuk mengartikan sesuatu setelah sesuatu itu diketahui dan di ingat (Umar, 2020).

Dari beberapa pendapat di atas maka pemahaman bisa disimpulkan sebagai sebuah kemampuan untuk menerjemahkan, menafsirkan, mengeksplorasikan serta menerapkan sesuatu hal.

#### b) Kursus Pranikah

Kursus Pranikah adalah bersatunya dua orang ke dalam suatu ikatan yang didalamnya terdapat komitmen dan bertujuan untuk membina rumah tangga dan meneruskan keturunan. (Jalius, Sunarti, Azizah, & Gusmanti, 2019) berpendapat bahwa bimbingan pranikah atau kursus pranikah merupakan pemberian informasi

serta materi mengenai pembinaan keluarga yang baik agar tercapainya kesejahteraan dalam keluarga.

Saepulrahim dalam Moh Surya (2016) berpendapat bahwa kursus pranikah atau di sebut dengan bimbingan pranikah merupakan proses pemberian materi mengenai pembinaan keluarga yang di lakukan sebelum pelaksanaan pernikahan dan sistematis dari KUA atau lembaga keagamaan kepada calon pasangan suami istri agar tercapai tingkat perkembangan yang optimal dan penyesuaian diri dalam berkeluarga.

Jadi dapat di simpulkan yang dimaksud dengan kursus pranikah yaitu pemberian bekal, pemahamanserta materi mengenai bagaimana membina rumah tangga yang sesuai dengan syariat agama yang dapat di lihat dari beberapa indikator yaitu kognitif, afektif dan psikomotor dalam berkeluarga.

## **2. Perilaku Berkeluarga**

Perilaku merupakan sebuah tindakan yang di lakukan secara langsung atau tidak langsung dan pada akhirnya di jadikan sebuah kebiasaan karena sudah dilakukan berulang kali. Musthofa & Soedjarwo (2020) berpendapat bahwa perilaku merupakan sebuah tindakan seseorang dalam memberikan respon terhadap sesuatu yang ia dapat dan kemudian di jadikan suatu kebiasaan karena pada hakekatnya tindakan atau aktivitas dari manusia baik yang diamati maupun tidak dapat diamati oleh interaksi manusia dengan lingkungannya yang terwujud dalam bentuk pengetahuan, sikap, dan tindakan

Menurut Notoatmodjo (2017) perilaku dari segi biologis adalah suatu

kegiatan atau aktivitas organisme yang bersangkutan. Perilaku manusia dapat diartikan sebagai suatu aktivitas yang sangat kompleks sifatnya, antara lain perilaku dalam berbicara, berpakaian, berjalan, persepsi, emosi, pikiran dan motivasi. Jadi dapat di simpulkan bahwa perilaku merupakan sebuah tindakan atau aktifitas dari seseorang yang memiliki tujuan yang akan di capai.

Menurut Adventus, dkk dalam Kodu & Yanuarti (2022) ia membagi perilaku berkeluarga menjadi 2 jenis yaitu (a) perilaku yang alami yaitu perilaku yang dibawa sejak manusia atau organisme itu dilahirkan, yaitu berupa reflek dan insting, (b) perilaku operan yaitu perilaku yang dibentuk melalui proses belajar. Jadi, perilaku yang dimaksudkan pada penelitian ini yaitu tindakan yang dilakukan oleh pasangan suami-istri dalam berkeluarga di Nagari Batipuah Baruah Kecamatan Batipuh, Kabupaten Tanah Datar. Perilaku pasangan suami istri dalam berkeluarga di bagi menjadi beberapa aspek yaitu religius, komunikasi, dan kecerdasan emosional (Kodu & Yanuarti 2022)

#### a) Religius

Religius merupakan perilaku yang berhubungan dengan tuhan atau dengan agama yang telah di lakukan dalam kehidupan sehari - hari. Dalam berkeluarga pasangam suami istri harus memiliki perilaku religius agar selalu dekat dengan sang pencipta.

#### b) Komunikasi

Komunikasi merupakan sebuah hubungan bertukar pendapat antara dua orang atau lebih yang memiliki tujuan yang sama. Jadi dalam berkeluagra, pasangan suami istri perlu memiliki perilaku komunikasi agar dapat

berkomunikasi dan bertukar pendapat dan mencegah terjadinya salah paham.

c) Kecerdasan Emosional.

Kecerdasan emosional merupakan sebuah perilaku yang dapat memahami atau mengenali sifat dan tingkah laku seseorang tanpa harus bertanya pada orang tersebut. Kecerdasan emosional juga merupakan sebuah tindakan motivasi kepada diri seseorang untuk bisa mengenal dan berhubungan dengan orang lain.

Evilastri (2019) berpendapat jika sebuah keluarga paham dan menerapkan perilaku dalam berkeluarga dengan baik, maka saat terjadi permasalahan dalam keluarga dapat di selesaikan dengan baik tanpa melibatkan pihak ketiga. Perilaku berkeluarga adalah pandangan-pandangan atau perasaan yang disertai kecendrungan untuk bertindak sesuai sikap dan kewajiban sebagai anggota keluarga (Heri Purwanto,2021) .